



**PUTUSAN**

Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0587/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 04 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 11 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan. Kompleks BTN Batu Marupa RT/014 RW/005,

Hal. 1 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXX, lahir tanggal 10 Desember 2016;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni Abdillah Fairuz Pratama, lahir tanggal 10 Desember 2016, sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2015, kehidupan rumah tangga antara keduanya mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Maret 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, karena Tergugat memukul/KDRT terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal., Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs.M. Darwis Salam, S.H., agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Juni 2015;
2. Bahwa tidak benar, Tergugat memilih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di jalan Kompleks BTN Batu Marupa RT 014 RW 005 Kelurahan Rahadouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Namun dikarenakan sejak melangsungkan akad nikah, Tergugat telah 2 (dua) kali meminta kepada orangtua Penggugat (mertua Tergugat) agar sekiranya diberi izin untuk mandiri (mengontrak rumah), namun tidak diizinkan oleh orangtua Penggugat dengan menyampaikan kepada Tergugat bahwa hanya Penggugat satu-satunya anak yang dapat membantu dalam urusan rumah orangtua Penggugat sehari-hari;

Hal. 3 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 10 Desember 2016;
4. Bahwa tidak benar, anak tersebut XXXXX yang lahir 10 Desember 2016 tinggal bersama Penggugat sampai sekarang. Namun Penggugat baru kembali tinggal bersama anak yang bernama Abdillah Fairus Pratama, dikarenakan Penggugat telah meninggalkan hunian bersama anak tersebut di rumah orangtua Penggugat, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017 disaat usia anak balita Penggugat 5 bulan 27 hari hingga tanggal 21 September 2017 disaat usia balita sudah 9 bulan 11 hari, tepatnya selama 107 hari. Dalam kurun waktu kepergian Penggugat yang telah dituliskan di atas, anak tersebut yang bernama Abdillah Fairus Pratama berada dalam pengawasan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2015, kehidupan rumah tangga antara keduanya tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan/KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa tidak benar, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak Tergugat meninggalkan hunian bersama pada bulan Maret 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Namun Tergugat dengan terpaksa meninggalkan hunian bersama, dikarenakan adanya campur tangan kedua orangtua Penggugat yang bersikap sangat tidak bijak dalam menyikapi masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan dengan tidak diberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat menjelaskan sebab akibat permasalahan yang sebenarnya. Namun Tergugat sangat kecewa atas perkataan yang diucapkan oleh orangtua Penggugat untuk meminta Penggugat bercerai, dan dengan tegas memerintahkan kepada Penggugat untuk mengusir Penggugat dari hunian bersama milik orangtua Penggugat, dan juga pada saat itu orangtua Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek terdekat;
7. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama hampir 3 (tiga) tahun tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling

Hal. 4 dari 15 hal., Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak, yang membuktikan bahwa adanya cinta dan kasih sayang antara keduanya yang patut dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk kembali membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohma. Namun semua hubungan itu dapat terjalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami, dan tidak melibatkan orangtua pada apapun, dan tidak bergantung pada orangtua Penggugat; Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas. Dengan segala hormat, Tergugat memohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Kendari berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Nomor XXXXX, tanggal 11 Juni 2015, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P);

#### B. Saksi

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kendari pada tanggal 11 Juni 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas

Hal. 5 dari 15 hal., Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saksi berikan dekat rumah saksi dan mereka pindah di rumah yang telah mereka bangun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar sekitar bulan Juli 2015;
  - Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk shalat tapi Penggugat mengatakan istirahat dulu karena masih capek, lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mengonsumsi obat terlarang tapi setelah dites di lab di rumah sakit Provinsi Sulawesi Tenggara (Bahteramas) ternyata negatif;
  - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi mendengar teriakan Penggugat dari dalam kamar, lalu saksi buka kamar dan Penggugat dalam kondisi menangis dan Penggugat menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat tinju pahanya dan saksi melihat ada memar di bagian paha Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017 karena saksi mengusir Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat sering memukul Penggugat lalu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sedang Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;

Hal. 6 dari 15 hal., Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kendari pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah yang orangtua saksi berikan dekat rumah orangtua saksi dan mereka pindah di rumah yang telah mereka bangun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar sekitar bulan Juli 2015;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk shalat tapi Penggugat mengatakan istirahat dulu karena masih capek, lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mengkonsumsi obat terlarang tapi setelah dites di lab di rumah sakit Provinsi Sulawesi Tenggara (Bahteramas) ternyata negatif;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi pernah ditelpon oleh Penggugat dalam keadaan menangis dan mengatakan kalau sakit lehernya karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017 karena orangtua saksi mengusir Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat sering memukul Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sedang Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah orangtua saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi;

Hal. 7 dari 15 hal., Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. M.Darwis Salam, S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2015 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat. Hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya diakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu posita pada poin 1 dan 3 sedangkan dalil lainnya dibantah/disanggah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah

Hal. 8 dari 15 hal., Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil yang diakui maupun dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga orang-orang atau dekat dengan Penggugat untuk lebih meyakinkan adanya percekocokan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 Juni 2015, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX (ibu Penggugat) dan XXXXX (kakak kandung Penggugat). Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk shalat tapi Penggugat mengatakan istirahat dulu kerana masih capek lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mengkonsumsi obat terlarang dan setelah dites di lab di rumah sakit Provinsi Sulawesi Tenggara (Bahteramas) ternyata negatif;
- Bahwa terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan

Hal. 9 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi, meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu bahkan dalam persidangan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat tersebut, maka telah ditemukan fakta sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 11 Juni 2015 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan Maret 2017 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk shalat tapi Penggugat mengatakan istirahat dulu karena masih capek lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mengkonsumsi obat terlarang dan setelah dites di lab di rumah sakit Provinsi Sulawesi Tenggara (Bahteramas) ternyata negatif;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 10 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk shalat tapi Penggugat mengatakan istirahat dulu kerana masih capek lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mengkonsumsi obat terlarang dan setelah dites di lab di rumah sakit Provinsi Sulawesi Tenggara (Bahteramas) ternyata negatif. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai saat ini dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2017, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam replik, duplik dan kesimpulan masing-masing pada dasarnya perceraian Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dan merupakan langkah yang dapat memberikan kepastian, jaminan kemasalahatan, ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi kehidupan Penggugat dan Tergugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal. 12 dari 15 hal., Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs.

Hal. 13 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B., dan Drs. Abd. Rahim T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati, B.,

Drs. H. Abd Rahim T

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

### A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 000,00-

( ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Biaya Mediasi

1. Panggilan Penggugat	Rp Nihil
2. Panggilan Tergugat	Rp Nihil
3. <u>Lain-lain</u>	<u>Rp Nihil</u>
Jumlah	Rp Nihil;

Hal. 15 dari 15 hal.,Put. No. 0587/Ptd.G/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)